

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di Indonesia hingga saat ini. Fenomena ini muncul karena berbagai faktor, diantaranya kurangnya komunikasi antar pasangan, tingginya ego, dan kurangnya keterbukaan dalam hubungan suami istri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam kenyataannya, tidak sedikit rumah tangga yang seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghargai, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri, justru menjadi tempat terjadinya kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran. Padahal, tujuan utama dari membangun rumah tangga adalah untuk menciptakan lingkungan yang shaleh, kehidupan yang tenang, suasana yang damai, dan rasa kasih sayang.<sup>2</sup> Masalah ini bukan hanya merusak keutuhan rumah tangga, tetapi juga berdampak besar terhadap kesehatan mental dan fisik para korban, terutama istri dan anak-anak.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 96.

tangga.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, kekerasan dalam rumah tangga dapat muncul dalam berbagai bentuk, yaitu kekerasan terhadap fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran. Jenis kekerasan ini menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya tindakan pemukulan atau penganiayaan, tetapi juga tindakan yang dapat menyebabkan gangguan mental dan emosional.

Selanjutnya, dampak dari KDRT tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga oleh anak-anak yang menjadi saksi kekerasan tersebut. Istri yang menjadi korban biasanya mengalami trauma berat dan kehilangan rasa aman, sedangkan anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga cenderung mengalami gangguan psikologis dan kesulitan dalam pertumbuhan serta mengelola emosinya. Kondisi ini menciptakan pola kekerasan yang sulit diputus apabila tidak di atasi dengan perlindungan hukum yang kuat dan responsif terhadap korban. Akibat rasa takut terhadap ancaman pelaku, tekanan sosial, atau keyakinan bahwa masalah dalam rumah tangga adalah urusan pribadi yang tidak dapat diatur oleh hukum, banyak korban yang tidak melapor dalam praktiknya.

Berdasarkan data dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menunjukkan angka yang tinggi. Data tahun 2025 mencatat bahwa 80,2% korban kekerasan adalah perempuan, sedangkan 19,8% korban adalah laki-laki. Adapun dari sisi pelaku, 88,6% merupakan laki-laki dan 11,4% merupakan perempuan.<sup>4</sup>

Selain itu, laporan tahunan Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, masih

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>4</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Sistem - ++/Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)*, diakses melalui <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada 7 Oktober 2025.

mendominasi laporan kekerasan berbasis gender. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024, angka kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan signifikan dalam angka kekerasan berbasis gender. Terdapat sekitar 330.097 kasus, atau 14,17% lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang mencatat 289.111 kasus. Berdasarkan data tersebut, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah pribadi masih cukup tinggi dengan 309.516 kasus, diikuti oleh ranah publik dengan 12.004 kasus, dan ranah nasional sekitar 209 kasus. Peningkatan jumlah kasus ini tidak hanya disebabkan oleh realitas yang lebih kompleks, tetapi juga oleh perubahan metode pengumpulan data yang digunakan oleh Komnas Perempuan.<sup>5</sup> Angka ini diperkirakan hanya sebagian kecil dari kasus sebenarnya, karena banyak korban yang memilih diam atau tidak melapor.

Kemudian data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia menunjukkan angka yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data terbaru Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2025, tercatat sebanyak 35.025 korban perempuan dan anak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Sementara itu, Catatan Tahunan (CATAHU) 2025 Komnas Perempuan mencatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, meliputi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ranah publik, maupun kekerasan yang dilakukan oleh negara. Angka tersebut menjadi jumlah tertinggi dalam satu dekade terakhir. Dalam rincian kasusnya, kekerasan di lingkungan rumah tangga masih mendominasi. Tercatat sebanyak 15.657 korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari total 14.795 kasus domestik yang dilaporkan. Berdasarkan data SIMFONI PPA, korban didominasi oleh perempuan sebanyak 21.741

---

<sup>5</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024: Menata Data, Menajamkan Arah* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), hal. vii.

orang, sedangkan korban laki-laki tercatat sebanyak 5.364 orang. Selain itu, data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap istri menempati posisi tertinggi dalam ranah personal dengan 661 kasus, disusul kekerasan oleh mantan pacar sebanyak 534 kasus.<sup>6</sup>

Data di atas memperkuat bahwa persoalan KDRT masih menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian hukum secara komprehensif, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya. Atas dasar ini, tindakan kekerasan terhadap perempuan, terutama istri, merupakan masalah sosial yang serius dan kadang menimbulkan tanggapan yang mengherankan. Sebagian orang percaya bahwa masalah dalam rumah tangga adalah masalah domestik (pribadi) yang bersifat tertutup. Akibatnya, terdapat keinginan di kalangan masyarakat untuk menangani masalah tersebut dengan jalan damai atau tidak melapor karena adanya nilai-nilai yang mendukungnya, terutama dari agama. Hingga saat ini, kekerasan terhadap istri telah didefinisikan sebagai masalah sosial. Akibatnya, hampir mustahil bagi istri untuk meminta bantuan guna meminta pertanggungjawaban atas kekerasan yang dialaminya.<sup>7</sup>

Selain banyaknya kasus KDRT yang telah banyak diberitakan, penulis juga menemukan fakta di lapangan saat melaksanakan Magang di Pengadilan Agama Bekasi. Selama magang, penulis menyaksikan secara langsung beberapa proses persidangan dan mediasi dalam perkara perceraian, dimana sebagian besar gugatan cerai diajukan oleh istri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam proses mediasi, banyak korban yang mengaku mengalami kekerasan fisik, psikis, bahkan masalah ekonomi. Tidak sedikit di antara pemohon yang sudah berulang kali mengalami kekerasan, namun baru berani mengajukan perceraian setelah kondisinya parah atau membahayakan.

---

<sup>6</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2025. Data Kekerasan Berdasarkan Lingkup Kejadian: SIMFONI PPA <https://kemenpppa.go.id> diakses dari pada 13 Mei 2026.

<sup>7</sup> Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendampingan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)* (Yogyakarta; Rifka Anisa, 2000), hal. 28.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama menjadi salah satu jalur yang banyak dipilih korban KDRT untuk mencari perlindungan, terutama ketika proses pidana dirasa sulit, atau terlalu berat untuk ditempuh. Hal tersebut menimbulkan keprihatinan sekaligus rasa ingin tahu mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia, baik hukum positif maupun hukum Islam mengatur dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Tingginya kasus KDRT yang terjadi di Indonesia ini, menjadi penting untuk ditinjau sejauh mana sistem hukum di Indonesia memberikan perlindungan yang nyata bagi korban. Kondisi ini menegaskan pentingnya keberadaan mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi korban, baik melalui hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maupun melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116 huruf (d) yang menjadi salah satu dasar hukum Peradilan Agama dalam memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan perceraian karena penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh suami.<sup>8</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan dari hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat umum agar semua orang dapat melindungi diri dan mendapatkan semua hak yang dijamin oleh undang-undang.<sup>9</sup> Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara, dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku sesuai dengan ajaran Islam, dan Undang-undang Dasar 1945. Secara umum, diyakini bahwa semua bentuk kekerasan, terutama yang terjadi di dalam rumah tangga, merupakan cerminan

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam (Bandung, Fokusmedia), hal. 39.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 54.

dari kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk-bentuk diskriminasi.<sup>10</sup>

Di Indonesia, masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Hal ini merupakan hasil kerja keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, legislatif, dan masyarakat umum. Dalam hal ini, lembaga-lembaga yang memiliki keprihatinan serius terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan pengembangan undang-undang yang adil bagi seluruh masyarakat.<sup>11</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengatur ancaman pidana penjara atau denda bagi mereka yang melanggar, masyarakat umum, terutama laki-laki, yang berada dalam posisi kepala keluarga, seharusnya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri, individu yang memiliki hubungan dekat dengan suami istri, dan tinggal di dalam rumah tangga, seperti mertua, menantu, ipar, dan besan, individu yang bekerja di dalam rumah tangga dan tinggal di sana, seperti pembantu rumah tangga (PRT).<sup>12</sup>

Dalam Islam, kekerasan adalah tindakan memaksakan kehendak kepada orang lain tanpa izin, yang dapat menyebabkan korban terluka. Kekerasan di rumah tangga sering melibatkan suami atau istri yang melakukan kekerasan fisik atau psikologis terhadap pasangannya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Ishar Helmi, "Pengadilan Khusus KDRT," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (December 2014): 327.

<sup>11</sup> Joko Sriwidodo, "*Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" (Keper Press, 2021), hal. 4.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 74.

<sup>13</sup> Fernanda Purdiantika, "Analisis Pengaturan Marital Dalam Undang-Undang Di Indonesia: Perspektif Fiqh Jinayah Tentang Keluarga," *Etheses.Iain Ponorogo.Ac.Id*, November 16, 2023.

Agama Islam secara tegas memberikan perlindungan terhadap perempuan dan menolak segala bentuk kekerasan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa' (4): 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيْرًا ﴿١٢٤﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”<sup>14</sup>

Dalam hukum Islam, suami diperbolehkan mendidik istri yang *nusyuz*, artinya sikap durhaka istri terhadap suami, tetapi tidak boleh melukai, menyakiti atau melanggar hak asasi manusia. Islam mendorong rekonsiliasi keluarga melalui pengampunan dan pemikiran. Oleh karena itu hukum Islam harus diterapkan dengan hati-hati agar dapat mencapai keadilan dan mempertimbangkan hak setiap individu.<sup>15</sup> Pemahaman *nusyuz* yang terbatas atau hanya ditujukan hanya kepada istri dapat mengarah pada sikap merendahkan atau mendorong terjadinya ketidakseimbangan hubungan antara suami dan istri sangat berpotensi memunculkan kekerasan terhadap istri. Dalam kenyataannya, pertikaian suami istri seringkali berawal dari adanya kekerasan, baik fisik maupun psikis.

Terkait hal ini, Islam sebenarnya telah menginstruksikan suami untuk membangun hubungan dengan istri menggunakan prinsip-prinsip yang baik (*ma'ruf*). Menurut hukum Islam, kekerasan terhadap wanita, baik di dalam maupun di luar rumah tangga, merupakan bentuk kejahatan. Apalagi jika suami

<sup>14</sup> Q.S. Al-Nisa' (4): 124.

<sup>15</sup> Ayun Nurmala, “Analisis Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dan Fiqh Jinayah Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 15, No. 1 (2025): 23-46.

menyakiti istri hingga menyebabkan luka-luka, hal ini jelas termasuk dalam kategori tindakan kekerasan terhadap istri.<sup>16</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsipnya, fiqih dalam konteks *jinayah* juga mengatur perilaku manusia dan akan memberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan, karena tujuan ketentuan ini tidak lain diciptakan untuk kemaslahatan umat yaitu untuk menjaga hak dan martabat manusia. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طَرِيقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا

“Dari Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi SAW. bersabda, “La dharar wa la dharir (Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas bahaya dengan yang lebih besar. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan selain keduanya secara bersanad. Dan diriwayatkan oleh Malik Rahimahullah ta’ala di dalam kitab Al-Muwaththa’ dari ‘Amru bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi SAW. secara mursal (sanad terputus, menghilangkan sahabat), dengan menghilangkan (nama) Abu Sa’id. Hadis ini memiliki jalur-jalur periwayatan yang saling menguatkan.”<sup>17</sup>

Hadist diatas menyatakan bahwa tidak boleh terjadi kerusakan kepada manusia dan tidak boleh manusia melakukan kerusakan terhadap orang lain. Menurut istilah, fiqih *jinayah* yang juga dikenal sebagai Hukum Pidana Islam, merujuk pada kumpulan hukum *syara’* atau aturan yang mengatur orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang apabila hukum tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi berupa hukuman badan atau hukuman yang berkaitan dengan harta sebagai bentuk tanggung jawab dan efek jera.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Bustanul Arifin, “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah*, 8, No. 2 (2016): 113-125.

<sup>17</sup> Hadits Al-Arbain An-Nawawiyah 32, <https://rumaysho.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-atau-pun-tidak.html> diakses pada tanggal 15 juni 2026.

<sup>18</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), hal. 2.

Islam tidak melarang umatnya untuk memutuskan perkawinan, tetapi tidak berarti menciptakan jalan yang mudah untuk bercerai. Islam memberi batasan, dimana setiap hubungan suami istri tidak diperbolehkan melakukan perceraian kapan saja dan semaunya. Batasan-batasan tersebut di antaranya adalah bahwa setiap keputusan untuk bercerai harus didasarkan pada alasan yang kuat dan sebagai jalan terakhir yang dipilih oleh suami dan istri, setelah tidak ada jalan lain yang dapat membuat rumah tangga mereka kembali utuh.<sup>19</sup>

Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqasid* menjadi prinsip pemersatu yang mengikat berbagai unsur dalam sistem, seperti kognisi, pendekatan holistik, keterbukaan, hierarki yang bersifat independen, dan karakter multidimensional.<sup>20</sup> *Maqasid syariah* (tujuan dari hukum islam) bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, terdapat lima tujuan *Maqasid syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah Talak”, perceraian disebabkan oleh talak adalah perbuatan tercela atau tidak disukai. Namun, dalam pasal 116 ayat (d) dan (f) KHI menyatakan bahwa perceraian bisa terjadi dengan alasan perlakuan kejam atau kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap korban, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pasangan, serta tidak adanya harapan untuk kembali hidup bersama dalam keluarga.<sup>21</sup>

Selain perlindungan melalui jalur pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, korban KDRT juga membutuhkan perlindungan melalui jalur perdata, salah satunya melalui mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Hukum Acara Peradilan Agama memberikan ruang bagi istri korban KDRT untuk mengajukan gugatan cerai,

<sup>19</sup> Muhammad Abdul Aziz, Abdul Wahab Sayyed Hawwas., *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah 2009), hal. 14.

<sup>20</sup> Mohammad Fauzan Ni'ami, Bustamin, “Maqāsid Al-Syarī’ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr Dan Jasser Auda”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 20, No. 1 (2021): 97.

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 116 ayat (d) dan (f).

menuntut nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta menentukan hak asuh anak.<sup>22</sup> Mekanisme pembuktian dalam perkara perceraian seperti visum, rekam medis, bukti elektronik, dan saksi menjadi instrumen penting bagi korban untuk membuktikan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum semakin memperkuat perlindungan bagi korban, karena mengharuskan majelis hakim memperhatikan kerentanan perempuan, dinamika kekerasan, dan integritas korban.<sup>23</sup>

Dengan adanya perbedaan karakter antara UU PKDRT yang bersifat pidana, dan Hukum Acara Peradilan Agama yang bersifat perdata, muncul pertanyaan sejauh mana kedua sistem tersebut dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban KDRT. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian komparatif untuk melihat efektivitas masing-masing sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang adil, aman, dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Perbandingan antara kedua ketentuan ini menjadi menarik untuk dikaji karena keduanya sama-sama bertujuan melindungi korban, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. UU PKDRT berfokus pada perlindungan hukum melalui jalur pidana, sedangkan dalam Hukum Acara Peradilan Agama, memberikan ruang perlindungan melalui mekanisme perceraian karena penganiayaan. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kedua sistem hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam upaya melindungi korban secara efektif.

Dengan demikian, penelitian dengan judul ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana efektivitas kedua sistem hukum tersebut dalam

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

<sup>23</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga dan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menciptakan sistem hukum yang berpihak kepada korban. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat semakin sadar bahwa KDRT bukanlah urusan pribadi, tetapi pelanggaran hukum yang harus ditindak secara tegas. Perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, agar tercipta kehidupan rumah tangga yang aman, adil, dan penuh kasih sayang sebagaimana cita-cita hukum dan agama.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan tentang kekerasan dalam rumah tangga seringkali menjadi permasalahan yang cukup serius di masyarakat. Hal ini dapat dirumuskan dan diungkap lebih jauh tentang:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Hukum Acara Peradilan Agama?
3. Bagaimana analisis komparatif antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Hukum Acara Peradilan Agama.
3. Untuk menganalisis komparatif antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama hukum keluarga. Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, melalui pendekatan perbandingan antara hukum positif dan hukum islam. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa serta peneliti yang tertarik mengkaji isu-isu hukum dan keadilan dalam konteks hukum keluarga Indonesia.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi korban kekerasan dalam rumah tangga agar tidak takut untuk melapor. Selain itu untuk aparat penegak hukum, dan lembaga terkait agar memahami pentingnya perlindungan hukum bagi korban. Serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi dan implementasi perlindungan hukum bagi korban, serta mendorong kesadaran masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak secara tegas.

## E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji perbedaan mengenai dua sistem hukum yang memiliki dasar dan karakteristik yang berbeda, yaitu hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian akibat penganiayaan yang menjadi salah satu dasar hukum dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Keduanya sama-sama bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, namun dari sudut pandang dan dasar hukum yang berbeda.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada fenomena tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran bagi korban, khususnya perempuan dan anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa korban KDRT memerlukan perlindungan hukum yang efektif, baik melalui hukum pidana maupun hukum keluarga Islam. Untuk mengkaji lebih jauh mengenai perbedaan perlindungan hukum antara 2 dasar hukum yang berbeda, penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan, yaitu:

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan rasa aman kepada individu dari tindakan sewenang-wenang pihak lain melalui keberadaan hukum yang mengatur dan menegakkan keadilan. Hukum, harus berfungsi melindungi hak-hak manusia yang dilanggar serta menciptakan tatanan sosial yang harmonis. Teori ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang dilindungi oleh hukum dan bahwa aparat penegak hukum wajib memastikan perlindungan tersebut dapat diwujudkan secara nyata.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VIII (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 54–58.

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum menjadi dasar utama untuk memahami bagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memberikan jaminan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme hukum pidana (represif), sedangkan dalam hukum acara Peradilan Agama memberikan perlindungan dengan cara membuka ruang perceraian sebagai solusi (preventif-solutif). Dengan demikian, teori ini relevan untuk menganalisis efektivitas kedua sistem hukum dalam memberikan perlindungan nyata terhadap korban KDRT.

## 2. Teori Keadilan

Menurut John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice*, keadilan adalah nilai fundamental yang harus menjadi landasan dalam setiap sistem sosial dan hukum. Ia memperkenalkan prinsip *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajaran), yaitu setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang sama, dan ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling lemah.<sup>25</sup> Sementara itu Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, serta membedakan antara keadilan distributif (pembagian hak berdasarkan proporsionalitas) dan keadilan korektif (pemulihan atas pelanggaran hak seseorang).<sup>26</sup>

Tujuan teori keadilan adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial melalui pemberian hak dan kewajiban yang proporsional bagi setiap individu, terutama mereka yang berada pada posisi rentan atau dirugikan. Teori ini berkaitan erat dengan penelitian ini karena korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan dan anak, merupakan pihak yang paling lemah dalam relasi kekuasaan rumah tangga. Oleh sebab itu,

---

<sup>25</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 171–173.

<sup>26</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia, 2006), hal. 156–158.

keadilan harus diwujudkan dengan memastikan hak-hak korban terpenuhi melalui sistem hukum yang berpihak kepada mereka, baik Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 maupun hukum acara Peradilan Agama sama-sama berupaya menegakkan keadilan ini dengan cara yang berbeda.

### 3. Teori Perbandingan Hukum


Menurut René David, perbandingan hukum adalah suatu metode ilmiah untuk mempelajari perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih sistem hukum dengan tujuan menemukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang prinsip-prinsip hukum universal. Perbandingan hukum juga digunakan untuk memperbaiki, mengembangkan, dan menyesuaikan sistem hukum nasional terhadap perubahan sosial.<sup>27</sup> Perbandingan hukum merupakan metode ilmiah untuk memahami perbedaan dan persamaan antar sistem hukum guna memperluas wawasan serta mendukung pengembangan hukum nasional.

Tujuan dari teori ini adalah menemukan titik temu (*common ground*) antar sistem hukum yang berbeda agar dapat saling melengkapi dan memperkuat. Melalui pendekatan perbandingan, suatu sistem hukum dapat dinilai efektivitasnya serta diadaptasi untuk konteks tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan perlindungan hukum korban KDRT menurut hukum positif (UU No. 23 Tahun 2004) dengan hukum Islam (KHI). Dengan teori ini, peneliti dapat menilai sejauh mana kedua sistem hukum tersebut memiliki kesamaan dalam tujuan perlindungan korban, sekaligus menemukan perbedaan dalam cara penerapannya. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum yang lebih humanis, adil, dan berpihak pada korban kekerasan.

---

<sup>27</sup> René David dan John E.C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law* (London: Stevens, 1978), hal. 1–5.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan bagi korban KDRT diatur oleh dua instrumen hukum yang bersifat berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Acara Peradilan Agama yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 116 huruf (d) dan (f) mengenai perceraian akibat penganiayaan serta perselisihan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyediakan perlindungan hukum melalui pendekatan pidana, dengan tujuan mencegah kekerasan, melindungi korban, dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Bentuk perlindungan ini mencakup mekanisme pelaporan, perlindungan sementara, pendampingan korban, layanan kesehatan, hingga hukuman pidana bagi pelaku. Dengan demikian, fokus utama undang-undang ini adalah perlindungan represif dan preventif terhadap korban. Sebaliknya, dalam Hukum Acara Peradilan Agama, perlindungan bagi korban KDRT diberikan melalui mekanisme perdata, terutama gugatan perceraian akibat kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga. Korban juga dapat memperoleh hak nafkah, mut'ah, hak hadhanah (asuh anak), serta perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Oleh karena itu, perlindungan ini lebih menekankan pada pemulihan hak dan penyelesaian hubungan hukum keluarga.



*Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berfikir*

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus membandingkan antara perlindungan hukum korban KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum keluarga dan hukum pidana Islam di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Bustanul Arifin dan Lukman Santoso dalam jurnal *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 8 No. 2 Tahun 2016, berjudul *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, membahas bagaimana Islam memandang kekerasan terhadap istri sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.<sup>28</sup> Penelitian ini menekankan bahwa Islam menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga karena bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*), yaitu menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*) dan kehormatan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam mengedepankan perlindungan bagi perempuan dengan prinsip kasih sayang (*rahmah*) dan keadilan dalam rumah tangga.

Selanjutnya, Faisal Khadafi dalam penelitiannya yang berjudul *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menelaah penerapan hukum positif Indonesia terhadap kasus KDRT*.<sup>29</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi kendala, terutama karena kurangnya kesadaran masyarakat

---

<sup>28</sup> Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No. 2 (2016); 113-125.

<sup>29</sup> Faisal Khadafi, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2016); 391- 398.

untuk melapor serta masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum melalui jalur pidana.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Joko Sriwidodo dalam bukunya *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, membahas secara komprehensif konsep dasar, jenis-jenis kekerasan, dan landasan hukum yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.<sup>30</sup> Dalam kajiannya, Joko menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus ditangani melalui sistem hukum yang tegas dan berpihak kepada korban. Buku ini juga menguraikan tentang faktor-faktor penyebab KDRT, di antaranya ketimpangan relasi kuasa, lemahnya pemahaman hukum, serta budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat. Melalui pendekatan deskriptif normatif, penulis menjelaskan bagaimana hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi perlindungan korban. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala karena kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap substansi undang-undang tersebut.

Selanjutnya, penelitian oleh Agung Budi Santoso yang berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, mengkaji KDRT dengan pendekatan ilmu kesejahteraan sosial. Agung menyoroti bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis dan sosial korban. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, peneliti menemukan bahwa penyebab utama KDRT adalah

---

<sup>30</sup> Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Keper Press, 2021) hal. 3-16.

disharmoni keluarga, komunikasi yang buruk, serta tekanan ekonomi.<sup>31</sup> Penelitian ini juga menekankan peran pekerja sosial dalam memberikan pendampingan kepada korban sebagai bagian dari bentuk perlindungan non-yuridis. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar korban mengalami trauma mendalam dan kehilangan rasa percaya diri, sehingga dibutuhkan kolaborasi antara lembaga sosial dan aparat hukum dalam menangani kasus KDRT.

Penelitian berikutnya oleh Jesica Br. Barus dan Amalia Annisa dalam artikel berjudul Pengaruh Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Kesiapan Perempuan untuk Menikah yang diterbitkan dalam *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik* Vol. 1 No. 3 Tahun 2024.<sup>32</sup> Penelitian ini menyoroti pengaruh maraknya isu KDRT di media sosial terhadap persepsi dan kesiapan mental perempuan dalam membangun rumah tangga. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, peneliti mengumpulkan data dari mahasiswa perempuan Universitas Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap isu KDRT sebagai pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan dan mempersiapkan diri secara mental sebelum menikah. Namun, sebagian kecil responden mengaku merasa takut dan pesimis terhadap institusi pernikahan karena melihat banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk memudahkan proses perbandingan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyajikan rangkumannya dalam bentuk tabel berikut agar perbedaan dan persamaan antar penelitian dapat terlihat secara lebih sistematis dan terstruktur.

---

<sup>31</sup> Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial," *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 10 No. 1 (2019): 39–57.

<sup>32</sup> Jesica Br. Barus dan Amalia Annisa, "Pengaruh Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Kesiapan Perempuan untuk Menikah," *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 1 No. 3 (2024): 1-10.

Tabel.1 Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti                 | Judul   | Pembahasan   | Hasil Penelitian   |
|----|--------------------------|---|--|--|
| 1  | Bustanul Arifin (Jurnal) | Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam   | Menguraikan konsep perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum islam  | Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam menyediakan perlindungan komprehensif bagi perempuan korban KDRT dari berbagai aspek. Perlindungan korban mencakup pencegahan, tindak pidana agar tidak terjadi serta penanganan pasca-kejadian, dengan tujuan mencegah KDRT, melindungi korban, menindak pelaku, dan menjaga rumah tangga harmonis sejahtera berdasarkan prinsip Islam yang rahmani. |
| 2  | Faisal Khadafi (Jurnal)  | Perlindungan dan Kedudukan Korban dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan | Menguraikan konsep, bentuk, dan kedudukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 | Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa beberapa bentuk perlindungan hukum bagi saksi dan korban meliputi ganti rugi, restitusi, serta kompensasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dibentuk sebagai payung hukum untuk mengatasi masalah tersebut.   |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   |  | Dalam Rumah Tangga di Indonesia   |  |   |
| 3 | Joko Sriwidodo (Buku)                    | Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga  | Menguraikan pengertian terkait kekerasan dalam rumah tangga dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam                         | Berdasarkan hasil penelitian ini, Kekerasan suami terhadap istri termasuk tindak pidana berat, dengan dasar hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 356. Menurut pandangan Islam, KDRT masuk kategori kejahatan umum.                    |
| 4 | Agung Budi Santoso (Jurnal)              | Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial | Penelitian ini mengkaji KDRT sebagai pelanggaran hukum yang marak di Indonesia, dengan analisis peran hukum positif, norma sosial dalam melindungi perempuan dan anak, | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 implementasinya masih lemah karena minimnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat. Budaya patriarki memperburuk kondisi korban, membuat banyak perempuan enggan melapor. |
| 5 | Jesica Br Barus & Amalia Annisa (Jurnal) | Pengaruh Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Kesiapan Perempuan        | Penelitian ini menganalisis pengaruh paparan isu KDRT di media sosial terhadap kesiapan perempuan muda   | Berdasarkan hasil penelitian ini, 82% responden pernah melihat isu KDRT di media sosial. Sebagian besar perempuan menjadikan isu ini  |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  | untuk Menikah (Studi Kasus: Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara) | menikah, di mana KDRT dipandang bukan hanya pelanggaran HAM, tetapi juga pemicu trauma dan kekhawatiran dalam membangun rumah tangga. | sebagai pembelajaran positif untuk lebih berhati-hati dan mempersiapkan diri secara mental sebelum menikah. Hanya 3% responden yang menyatakan tidak ingin menikah akibat trauma dari isu KDRT. |
|--|--|--|---|---|

Berdasarkan sejumlah penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga telah banyak dilakukan dengan berbagai sudut pandang. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji terkait perbandingan perlindungan hukum bagi korban KDRT antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Acara Peradilan Agama masih relatif terbatas. Atas dasar itu, penelitian ini mengarah pada analisis komparatif terhadap kedua sistem hukum tersebut guna mengetahui sejauh mana keduanya mampu memberikan perlindungan hukum yang adil, efektif, dan memberikan kepastian bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.